



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

CHARI LEN CHIN YOUNG, Warga Negara Amerika Serikat, No. Paspor 546065868, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Umur 26 tahun, pekerjaan Tidak Ada, alamat asal : 733 Rose Way Law Rence Ville, Georgia 30045, Amerika Serikat, alamat tinggal : Villa Bareo Jalan Umaalas I No.90 Banajar Umalas Kelod, Desa/Kel Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan telah memberikan kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2017, kepada Kantor Advokat – Konsultan Hukum berkantor di WILMAR SITORUS & PARTNERS di Jalan Gunung Lumut, Perum Permata Hijau No.23B, Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Wilmar Rizal Sitorus, S.H.,M.H. ;-----
 2. Fredrik Billy, S.H. ;-----
 3. Adi Susanto, S.H. ;-----
 4. Whindy Sanjaya, S.H. ;-----
 5. Yulius Benyamin Seran, S.H.;-----
- selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON** -----

MELAWAN ;

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, Cq. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA BALI, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Ida Bagus Jembariawan, M.H., I Wayan Sukatra, S.H., I Wayan Kota S.H., I Ketut Soma Adnyana, S.H.,M.H. masing-masing adalah Staf Bidang Hukum Polda Bali, berdasarkan Surat Perintah tertanggal 18 Juli 2017 Nomor : Sprin /1498/VII/2017 dan Surat

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Dps

Kuasa Khusus untuk mewakili Wadir Resnarkoba Polda Bali tertanggal 18 Juli 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2017, Nomor 11/Pid.Pra/2017/ PNDps Tentang penunjukan Hakim ; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2017, Nomor 11/ Pid. Pra / 2017/ PNDps Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
3. Penetapan Hakim tanggal 12 Juli 2017, Nomor 11/ Pid. Pra/ 2017/ PN Dps Tentang penentuan hari sidang ; -----
4. -----Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat **permohonannya** tertanggal 11 Juni 2017 No. : 017-SG/WS & P/VI/2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2017, dengan Nomor 11/Pid. Pra/ 2017/ PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Sekilas tentang jati diri dan peristiwa yang dialami Pemohon Praperadilan ; -----

CHARI LEN CHIN YOUNG(Pemohon) adalah seorang gadis (belum menikah) berpendidikan Sarjana (S1- Psikologi) Lulusan Tahun 2013 dari Universitas Georgia Southern Amerika Serikat, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Datang di Bali – Indonesia sekitar Bulan Desember 2016, bukan sebagai wisatawan atau Tourist, melainkan sedang menjalankan tugas sosial/misi kemanusiaan dalam bentuk mengajar anak-anak pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD) pada Homeschool di wilayah Bali secara gratis atau tidak dibayara.; Alamat tempat tinggal (sementara) Pemohon yang tidak bisa berbahasa Indonesia ini, bersama-sama dengan penyewa lainnya, di Villa Bareo Jalan Umalas I No.90 banjar Umalas Kelod, Desa/Kel. Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali

CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon) menurut pengakuannya “**Anti terhadap Narkoba**”. Hal ini memang terbukti dengan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Bali terhadap Darah dan Urine Pemohon yang **NEGATIF (Tidak Tercemar Narkoba)**. Pada Hari Sabtu Tanggal 4 Maret 2017 sekira Jam 14.30 di pelataran parkir sepeda motor Kantor Pos Renon Denpasar Bali, Pemohon yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari dan Pacarnya yang bernama **DANE DARNELL CASTON** Ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali **TANPA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**. 6 (Enam) hari kemudian setelah Ditangkap, pada Jam. 14.30 wita, **berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.: Sprin Han/59/III/2017/Ditresnarkoba**, yang ditanda tangani oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2017, Pemohon Ditahan di Rumah Tahanan Negara Mapolda Bali dengan tuduhan, bahwa ; “Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur pada **Pasal 113 ayat (1), Pasal 112 ayat (1)** Undang Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. **Dengan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,28 gram** “; Dan bersamaan hari tanggal Pemohon Ditahan oleh Termohon, **DANE DARNELL CASTON (Pacar Pemohon)** dilepas oleh Termohon dengan alasan ; Tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika; -----

Oleh karena fakta, bahwa Paket yang terdapat diantara isinya Narkotika jenis Sabu dan fakta, bahwa Paket tersebut sudah berminggu-minggu berada pada Petugas Bea Cukai Renon dan **TIDAK ADA seorang pun Saksi yang menerangkan, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Paket tersebut adalah milik Pemohon**, maka Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan dan Penghentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Perkara atas nama Tersangka **CHARI LEN CHIN YOUNG** (**Pemohon**) kepada Termohon sesuai dengan Surat Permohonan Nomor.: 010/JAWS-Sk/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, dengan pertimbangan atau alasan, bahwa ; Penyidik (Termohon) yang menangani perkara yang dimaksud telah keliru atau melakukan kesalahan yang fatal, yaitu ; Menangkap, dan Menggeledah Rumah Pemohon **TANPA SURAT PERINTAH**, kemudian Menahan Pemohon dengan dasar tuduhan, bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana **Pasal 113 ayat (1)** atau **Pasal 112 ayat (1)** Undang Undang RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika; dengan barang bukti Narkotika jenis **Sabu seberat 0,28 gram**;-----

Permohonan Kuasa Hukum Pemohon belum mendapat jawaban dari Termohon, akan tetapi Termohon melimpahkan **Berkas Perkara No.Pol.: BP/72/V/2017/Ditresnarkoba, tanggal 18 Mei 2017**, An. Tersangka ; **CHARI LEN CHIN YOUNG(Pemohon)** ke Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengembalikan lagi Berkas Perkara dimaksud dengan **Surat P-18** kepada Termohon pada tanggal 29 Mei 2017, **dengan Catatan**; "Pengembalian Berkas beserta Petunjuknya menyusul";-----

Bahwa kemudian, Termohon mengabulkan Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, sesuai dengan atau berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor.: Sp Guh Han/59d/VI/2017/Ditresnarkoba pada tanggal 09 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Termohon selaku Penyidik; Dengan demikian terhitung sejak tanggal 9 Juni 2017; **Penahanan atas nama Tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon) telah DITANGGUHKAN.**;-----

Demikian sekilas tentang jati diri dan peristiwa yang dialami oleh Pemohon.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dasar

Hukum

Pemeriksaan

Praperadilan;-----

Bahwa Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam **Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Praperadilan**. Juncto; **BaB I Pasal 2 PERMA No 4 Tahun 2016 Tentang Obyek dan Pemeriksaan**

Praperadilan;-----

III. Obyek

Pemeriksaan

Praperadilan ;-----

Bahwa adapun objek Praperadilan dan alasan-alasan yang diajukan Pemohon untuk diperiksa dalam sidang Praperadilan ini adalah perihal :-----

III.1. TIDAK SAHnya PENANGKAPAN atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wita, diarea parkir Kantor Pos Pusat Jalan Puputan Renon, Denpasar - Bali.; -----

Yang

Mulia

Hakim

Praperadilan,..”-----

Sebelum Pemohon menguraikan alasan yang akan membuktikan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon kembali memohon ijin kepada Yang Mulia, untuk lebih dahulu menjelaskan, bahwa: sebelum Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dibuat dan diajukan, Kuasa Hukum Pemohon sudah lebih dahulu memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari pihak petugas Bea Cukai Renon yang bernama **RICHI N'DOLU** dan petugas Kantor Pos Pusat Renon yang bernama **AGUS PURWANA**, tentang adanya sebuah Kotak Paket berwarna Orange, kiriman Paket yang berasal dari negara Amerika Serikat, sebagaimana Peristiwa yang dialami oleh Pemohon yang telah diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal bulan Februari 2017, oleh karena berdasarkan hasil penciuman anjing pelacak dan hasil deteksi Ex-trai yang kurang jelas (samar-samar) terhadap sebuah Paket kiriman yang berasal dari Amerika Serikat, sehingga Petugas Bea Cukai dan Petugas Kantor Pos Pusat Renon, sepakat untuk membuka Kotak Paket kiriman tersebut. Kemudian Petugas Bea Cukai disaksikan oleh Petugas Kantor Pos Pusat Renon, membuka Kotak Paket tersebut, **tanpa dihadiri atau disaksikan** oleh **Polisi** (Pemohon).;-----

Bahwa setelah Kotak Paket berwarna Orange berukuran \pm 20 Cm X 30 Cm tersebut dibuka diperiksa, diteliti satu per satu, diketahui isinya adalah berupa; **Permen, Cokelat, Kalung Salib, Bunga yang terbuat dari benang, kertas Ucapan Selamat Ulang Tahun dan sebuah Foto dalam bingkai berukuran Pos Card yang diantara foto dan bingkainya terselip Plastik klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna Putih yang diduga Narkotik jenis Sabu**; Pada Kotak Paket tersebut tidak ada Nama penerima Paket yang dituju, namun yang tertulis hanya alamat yang dituju yaitu; Villa Bareo Jalan Umalas I No.90 banjar Umalas Kelod, Desa/Kel. Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali; Dan Nama Sipengirim Paket, yaitu: **MONICA MARTINEZ** dari Amerika Serikat lengkap dengan alamatnya di Amerika Serikat yang memang teman atau sahabat Pemohon;--

Bahwa setelah Kotak Paket dibuka, diketahui isinya antara lain Plastik klip kecil berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian setelah isi Paket dimasukkan kembali ke dalam Kotak, Paket ditutup lagi dengan menggunakan lagban.; Kemudian Kotak Paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, mulai sejak awal Bulan Februari 2017 s/d Tanggal 4 Maret 2017, dikuasai, disimpan oleh Petugas Bea Cukai. Kemudian Petugas Bea Cukai (tidak jelas waktunya kapan) menginformasikannya kepada Polisi (Ditresnarkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda

Bali

(Termohon).;

Demikian informasi atau keterangan yang sudah lebih dahulu diperoleh Kuasa Hukum Pemohon, sebelum Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon.;

Bahwa informasi atau keterangan yang diperoleh Kuasa Hukum Pemohon dari Petugas Bea Cukai terbukti benar, sesuai dengan penjelasan Termohon pada **Berita Acara Penangkapan** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon pada tanggal 4 Maret 2017 (**Vide Bukti P-1**), Maka bertolak dari fakta-fakta yang Pemohon temukan tersebut, Pemohon akan uraikan alasan-alasan hukum yang akan membuktikan Tidak Sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut di bawah ini :-----

- a. Penangkapan merupakan salah satu hak dasar atau hak asasi manusia, dampaknya sangat luas bagi kehidupan Pemohon maupun keluarganya. Definisi Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah: "suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan";-----

Bahwa alasan, syarat dan ketentuan tentang Penangkapan diatur di dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; **Catatan** : Pasal 18 ayat (2) mengatakan; "**Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa Penangkap harus segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Penyidik Pembantu yang
terdekat”;-----

Pasal 1 butir 19 KUHAP menentukan, bahwa “**Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana**”;-----

- b. Bahwa KUHAP mengatur adanya syarat meteril dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Polisi atau Penyidik (dalam hal ini Termohon) melakukan Penangkapan.; Yang dimaksud **syarat materil** adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana.; Sedangkan **syarat formil** adalah adanya Surat tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tembusannya;-----
- c. Bahwa sesuai dengan **Berita Acara Penangkap** tertanggal 4 Maret 2017 (**Vide Bukti P-1**) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon antara lain diterangkan, bahwa “berawal dari informasi Bea Cukai Denpasar bahwa terdapat kiriman Paket didalamnya diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian anggota Ditres Narkoba(**Termohon**) **melakukan Penyelidikan** di Kantor Pos Pusat Denpasar yang terletak di Jalan Puputan Renon Denpasar”; **Ditambah** Keterangan Petugas Bea Cukai dan Petugas Kantor Pos Pusat Renon kepada Kuasa Hukum Pemohon (**Vide Bukti P-2**), Pasca Kotak Paket dibuka oleh Petugas Bea Cukai dan diketahui isinya antara lain Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, kemudian Petugas Bea Cukai melaporkan kepada Termohon; **Ditambah** Keterangan Pers Termohon kepada publik/masyarakat melalui pemberitaan Media Bali Pos.com pada Hari Rabu, 8 Maret 2017 (**Vide Bukti P-3**) antara lain, Termohon mengatakan bahwa;--- “**butuh waktu satu bulan untuk melakukan penyelidikan...dst**”;

- d. Maka berdasarkan bukti-bukti (**P-1 s/d P-3**) tersebut di atas, membuktikan bahwa; sebenarnya sangat cukup waktu bagi Termohon untuk melengkapi dirinya dengan **syarat formil**, sebagaimana diatur atau ditentukan dalam KUHAP sebelum Termohon melakukan Upaya Paksa atau Penangkapan terhadap Pemohon. Akan tetapi, Termohon ternyata telah dengan sengaja mengabaikan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian **Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, tanpa Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan:** -----
- e. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor.: Sprin Kap/63/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Termohon (**Vide Bukti P-4**), jelas dan terang terbukti bahwa; Termohon baru menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon setelah selama 4 (Empat) hari Termohon Ditangkap.; Fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa lagi-lagi Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan atau melakukan **Penangkapan terhadap Pemohon dengan cara yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP;**

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas dan terang benderang serta berdasar hukum bila Pemohon menyatakan, bahwa : Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada Hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira Jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 di Pelataran Parkir Sepeda Motor Kantor Pos Pusat Renon Denpasar, adalah **TIDAK SAH** karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 KUHAP;-----

III.2. Tidak Sah PENETAPAN TERSANGKA ;-----

Pasal 1 butir 14 KUHAP dan Pasal 1 butir 10 PERKAP No 14 Tahun 2012, menyebutkan, Tersangka adalah : “ seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”;-----

Pasal 1 butir 21 PERKAP No 14 Tahun 2012 menyebutkan, **Bukti Permulaan** adalah ; Alat Bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) Alat Bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, **sebagai dasar untuk dapat dilakukan Penangkapan**; -----

Pasal 2 ayat (2) PERMA No 4 Tahun 2016, menyebutkan ; “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada **paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah** dan tidak memasuki materi perkara;-----

Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012 menyebutkan, **Bukti Yang Cukup** adalah ; **Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) Alat bukti yang sah**, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, **sebagai dasar untuk dilakukan Penahanan**;-----

Bahwa sejak Pemohon Ditangkap, Digeledah dan Ditahan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menerima tembusan Surat Perintah dari Termohon. Termasuk Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon. Dengan demikian, yang dapat dijadikan pedoman atau dasar apakah Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum, adalah penjelasan Pasal 2 PERMA No 4 Tahun 2016 tentang syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya Penetapan Tersangka dan Penjelasan Pasal 1 butir 22 PERKAP 14 Tahun 2012 tentang Bukti Yang Cukup sebagai dasar untuk dapat melakukan Penahanan, sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan, Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi ; b. Keterangan Ahli ; c. Surat ; d. Petunjuk ; e. Keterangan Terdakwa ;-----

Fakta bahwa pada saat Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon pada Hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017, Termohon tidak memiliki Surat Perintah Penangkapan. Setelah Pemohon Ditangkap, baru kemudian Termohon menerbitkan **Laporan Polisi No.Pol.: LP-A/110/III/2017/SPKT Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017(Vide Bukti P-5)**. Dengan terbitnya Laporan Polisi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012; **Termohon memiliki 1 (satu) Alat bukti yang sah yaitu ; Alat bukti Surat berupa ; Laporan Polisi.**; Dan agar Pemohon dapat Ditetapkan sebagai Tersangka, maka Termohon harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Alat bukti yang sah lainnya, yaitu; Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli atau Petunjuk atau Keterangan Terdakwa; -----

Bahwa kemudian setelah Pemohon Ditangkap, Termohon TIDAK SEGERA memeriksa (BAP) Tersangka (Pemohon), melainkan Termohon memeriksa (BAP) Saksi. Dengan telah diperiksanya (BAP) Saksi, maka Termohon telah memiliki 1 (satu) Alat bukti yang sah, berupa ; Keterangan Saksi.; Dan untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012. Jo. Pasal 2 PERMA No 4 Tahun 2016, maka Termohon harus memiliki 1 (satu) lagi Alat bukti yang sah, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa; **Keterangan Ahli atau Petunjuk atau Keterangan Terdakwa;**-----

Fakta bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan **Nomor.: Sprin**



Han/59/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2017 (Vide Bukti P-6). Artinya adalah, bahwa; Termohon sudah Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, kemudian Menahan Pemohon. Padahal fakta sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka(Vide Bukti P-8)**, **Pemohon baru di periksa pada Tanggal 14 Maret 2017 (setelah Pemohon Ditahan);-----**

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas dan terang benderang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pasal 2 PERMA No 4 Tahun 2016. Jo. Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012.;

Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2) PERMA No 4 Tahun 2016, maka berdasar hukum apabila Pemohon menyatakan, bahwa ; **TIDAK SAH Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon;-----**

III.3. Tentang TIDAK SAH PENAHANAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dengan dasar **Surat Perintah Penahanan Nomor.: Sprin Han/59/III/2017**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon pada **tanggal 10 Maret 2017**, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatakan : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang mengkhawatirkan, bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;-----

Pasal 1 butir 21 PERKAP No 14 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa : **Bukti Permulaan** adalah Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) Alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah melakukan tindak pidana, **sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan**

;------

Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan, bahwa : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **Bukti Permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;-----

Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa : **Bukti Yang Cukup adalah** : Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) Alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, **sebagai dasar untuk dilakukan**

Penahanan;-----

- b. Bahwa Termohon menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Penahanan Nomor.: Sprin Han/59/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2017 (**Vide Bukti P-6**) dan melakukan Penahanan terhadap Tersangka **CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon)**, dengan tuduhan, bahwa ; berdasarkan **bukti yang cukup** Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana Narkotikayang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 14.30 wita, bertempat di Kantor Pos Pusat Renon Jalan Raya Puputan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan **Barang Bukti** berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,22 gram (brutto) atau **0,28 gram (netto)**, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 113 ayat (1), Pasal 112 ayat (1)** Undang Undang RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Perintah Penahanan An. Pemohon dimaksud, dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan **Berita Acara Penahanan tertanggal 10 Maret 2017(Vide Bukti P-7)**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon atas kekuatan sumpah dan jabatan.; Pada Berita Acara Penahanan Termohon disebutkan, bahwa ; **Pemohon Ditahan berdasarkan BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP** yang bersangkutan melakukan tindak pidana Narkotika.....dst".-----

Bahwa berdasarkan ketentuan PERKAP dan KUHP tentang **Bukti Permulaan** dan **Bukti Yang Cukup**, yang menjadi dasar hukum bagi Termohon selaku Penyidik sebelum melakukan tindakan/ upaya paksa (Penangkapan dan Penahanan), sangat jelas terlihat perbedaannya, yaitu : **Bukti Permulaan ; sebagai dasar untuk melakukan Penangkapan.; Bukti Yang Cukup : sebagai dasar untuk melakukan Penahanan;**

Bahwa sesuai dengan **Berita Acara Penahanan** tertanggal 10 Maret 2017 Atas nama Pemohon (**Vide Bukti P-7**), jelas dan terang bahwa, Termohon belum memiliki Bukti Yang Cukup untuk melakukan terhadap diri Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam KUHP maupun PERKAP sebagaimana telah diuraikan juga di atas tentang Penetapan Tersangka. Maka sangat berdasar hukum, Pemohon menyatakan, bahwa ; Oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan PERKAP, maka **Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon pada tanggal 10 Maret 2017 adalah TIDAK SAH;**-----

- c. Bahwa sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Tersangka** Atas nama **CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon) (Vide Bukti P-8)**, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada Hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 dimana Termohon sudah berstatus Tahanan yang Ditahan oleh Termohon di Rumah Tahanan Negara Mapolda Bali, sejak Tanggal 10 Maret 2017. Fakta ini memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, bahwa sebenarnya ketika Pemohon Ditahan oleh Termohon, Termohon belum memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan pada huruf “b” di atas.; Maka oleh karena syarat untuk melakukan Penahanan yang diatur dalam KUHAP dan PERKAP belum dipenuhi oleh Termohon, namun Termohon sudah melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, cukup berlasan hukum Pemohon menyatakan, bahwa :
Penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 10 Maret 2017 adalah TIDAK SAH;

- d. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penahanan **Nomor.: Sprin Han/59/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2017 (Vide Bukti P-6) Jo. Berita Acara Penahanan tertanggal 10 Maret 2017 (Vide Bukti P-7)** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, yang Ditahan oleh Termohon adalah Tersangka An. **CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon)**; jenis kelamin ;Perempuan atau Wanita, berkebangsaan Amerika Serikat.

Bahwa sesuai dengan **PENETAPAN Nomor.: 599/Pen.Pid/2017/PN.DPS, Tanggal 2 Mei 2017(Vide Bukti P-10)** Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama lengkap : **CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon)** untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017; Akan tetapi, membaca dan mencermati isi halaman pertama PENETAPAN tersebut diuraikan penjelasan, antara lain : “Membaca **Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, tanggal 21 April 2017, No. B/21 h/IV/2017/Ditresnarkoba (Vide Bukti P-9)**, berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai terhadap tersangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : CHARI LEN CHIN

YOUNG;-----

Tempat lahir : New

York ;-----

Umur /tanggal lahir : 8 Pebruari

1991 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Dst..." ;-----

Bahwa sesuai dengan penjelasan pada **PENETAPAN Nomor : 599/Pen.Pid/2017/PN.DPS, tertanggal 2 Mei 2017(Vide Bukti P-10)** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **ERWIN DJONG, SH.,MH** selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, jelas dan terang benderang, bahwa yang diminta oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperpanjang Penahanannya adalah **BUKAN PEMOHON** ;-----

Bahwa Pasal 21 ayat (2) KUHAP antara lain telah mengatur tentang pencantuman identitas, Tersangka pada Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim. Dan oleh karena identitas yang tercantum pada Penetapan Perpanjangan Penahanan tersebut ternyata bukan Pemohon, maka cukup beralasan hukum Pemohon menyatakan, bahwa : **Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai tanggal 7 Juni adalah TIDAK SAH.** ;-----

Bahkan lebih dari pada itu, **Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor.: Sprin Han/59h/V/2017/Ditresnarkoba, tanggal 9 Mei 2017(Vide Bukti P-11)** yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Jo. PENETAPAN Nomor.: 599/Pen.Pid/2017/PN.DPS, Tanggal 2 Mei 2017(**Vide Bukti P-10**) yang telah dipergunakan oleh Termohon untuk Menahan Pemohon, **ADALAH SURAT PALSU dan TIDAK SAH** yang dapat dijadikan sebagai Alat bukti yang SAH, bahwa diduga kuat **Termohon telah melakukan tindak pidana; Perampasan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana, Karena telah melakukan penahanan terhadap CHARI LEN CHIN YOUNG (Pemohon) selama 30 (tiga puluh) hari, TANPA SURAT PERINTAH PENAHANAN YAG SAH.;-----**

III.4. TIDAK SAH Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon; Dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, DITETAPKAN dengan Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;--

b. **PERKAP 14/2012 Bab II Tentang Proses Penyidikan.;-----**

Pasal 5
;-----

Ayat (1) : Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:-----

a. Laporan Polisi Model A;

dan-----

b. Laporan Polisi Model B.

Ayat (2) : Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh



anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;-----

- c. Mengulangi kembali seperti yang sudah panjang lebar diuraikan di atas oleh Pemohon; Pada tanggal 4 Maret 2017 Termohon menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan (**Vide Bukti P-1 dan P-4**). Pada Surat Perintah Penahanan disebutkan Dasar No 4; **Laporan Polisi nomor.: LP-A/110/III/2017/SPKT Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017**; Dan pada **Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Maret 2017**, dijelaskan uraian singkat jalannya penangkapan, yaitu ; “ Berawal dari informasi Bea Cukai Denpasar bahwa terdapat kiriman barang paket didalamnya diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, kemudian anggota Dit Res Narkoba melakukan penyelidikan di Kantor Pos Pusat Denpasar.....dst “;-----

Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penangkapan** dimaksud, jelas dan terang benderang bahwa Termohon **TIDAK Mengalami, Mengetahui** atau **Menemukan langsung peristiwa yang terjadi**, melainkan awalnya Termohon menerima informasi dari Bea Cukai Denpasar, kemudian Termohon melakukan penyelidikan;-----

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan terang benderang terbukti secara sah dan meyakinkan, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan BaB II PERKAP No 14 Tahun 2012 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana;-----

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti bukti yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang benderang sesungguhnya tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, mulai dari Penangkapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan Badan dan Rumah, Penyitaan, Penahanan dan memeriksa Pemohon (BAP-Tersangka), seluruhnya adalah berdasarkan Laporan Polisi YANG TIDAK BENAR atau diduga PALSU atau tidak sesuai dengan ketentuan PERKAP dan KUHAP sebagaimana telah diuraikan di atas. Maka dengan demikian, berdasar hukum bila Pemohon menyatakan bahwa; Seluruhnya tindakan Termohon yang dilakukan berdasarkan Laporan Polisi (**Vide Bukti P-5**), yaitu; **Penangkapan, Pengeledahan Badan dan Rumah, Penyitaan, Penahanan dan memeriksa Pemohon (BAP-Tersangka)** atau seluruhnya merupakan rangkaian Penyidikan **YANG TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM;**

Yang

Mulia

Hakim

PraPeradilan..-----

Bahwa sepenuhnya Pemohon mengerti bahwa sidang pemeriksaan PraPeradilan ini lingkupnya hanya sebatas menguji prosedur formal tindakan hukum Termohon yang telah diatur oleh KUHAP. Tidak sampai kepada pemeriksaan Pokok Perkara. Akan tetapi, Pemohon berpendapat bahwa apabila prosedur formal tidak dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, dipastikan akan mengakibatkan timbulnya hal-hal yang **"dipaksakan"** terkait langsung dengan pokok/materipenyidikan perkara ;-----

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, sejak Pemohon Ditangkap, Digeledah, Ditetapkan jadi Tersangka dan Ditahan selama berbulan-bulan, seluruhnya tindakan Termohon, jelas dan terang benderang terbukti secara meyakinkan telah menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun PERKAP. Dengan fakta tindakan Termohon yang demikian, Apakah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon masih legitimit atau Sah.? **Atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihentikan berdasarkan/sesuai dengan Penjelasan Pasal 80 KUHAP.?-----

Yang

Mulia

Hakim

PraPeradilan..."-----

Bahwa oleh karena KUHAP telah menjamin kepentingan Hak Azasi Pemohon, atas setiap tindakan hukum Termohon terhadap Pemohon yang menyimpang dari aturan hukum, khususnya oleh **Pasal 30, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP** dan Pemohon sudah berupaya melalui pemeriksaan pada sidang Praperadilan ini, untuk mengungkap hingga jelas dan terang benderang, terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa seluruhnya tindakan hukum atau upaya paksa yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, adalah menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun PERKAP.;-----

Yang

Mulia

Hakim

Praperadilan..."

Pada akhirnya, sudah sepantasnya bila Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, atas perhatian dan jerih payah Yang Mulia melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara Praperadilan ini ;

Pemohon juga sangat menyadari bahwa dalam upaya untuk membuktikan apa yang pemohon dalilkan tentang Termohon, masih terdapat kurang sempurna. Akan tetapi Pemohon sangat yakin dan penuh harap, Yang Mulia dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pemohon, sehingga kenyataan itu tidak akan mengurangi atau mempengaruhi keyakinan Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memutus perkara Praperadilan ini, dengan Amar Putusan sebagai berikut di bawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum TIDAK SAH surat-surat berikut ini :-----
 - a. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprinkap/63/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017;-----
 - b. Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Maret 2017;-----
 - c. Surat perintah penahanan nomor : Sprin Han/59/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 10 Maret 2017;-----
 - d. Berita Acara Penahanan tertanggal 10 Maret 2017;-----
 - e. Surat perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi, nomor : B-998/P.1.4/Euh.1/03/2017, tanggal 22 Maret 2017;-----
 - f. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin Han/59g/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 30 Maret 2017;-----
 - g. Penetapan Penahanan oleh PN Denpasar, Nomor : 559/Pen.Pid/2017/PN. DPS tanggal 2 Mei 2017;-----
 - h. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin Han/59h/V/2017/Ditresnarkoba, tanggal 9 Mei 2017;-----
 - i. Laporan Polisi nomor.: LP-A/110/III/2017/SPKT Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM PENANGKAPAN, PENGGELEDAHAN RUMAH, PENETAPAN TERSANGKA dan PENAHANAN atas diri PEMOHON;-----
4. Menyatakan secara hukum TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas Penyitaan Barang berupa 1 (satu) buah Handphone milik PEMOHON merk iphone, oleh karenanya wajib untuk dikembalikan kepada PEMOHON;-----

5. Melepaskan dan membebaskan PEMOHON dari dari segala bentuk dan jenis Penahanan;-----
6. Memerintahkan Termohon untuk Menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi No.Pol.:**LP-A/110/III/2017/SPKT Polda Bali,** tanggal **4** Maret **2017**;-----
7. Memerintahkan TERMOHON untuk merahabilitasi/mengembalikan nama baik PEMOHON seperti keadaan semula melalui surat kabar nasional maupun internasional dan media elektronik nasional maupun internasional;-----

8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Bila hakim pemeriksa berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

(Ex Aquo Et
Bono) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dipersidangan masing-masing kuasa/wakilnya tersebut diatas., kemudian permohonan PEMOHON dibacakan dipersidangan dan akhirnya PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, TERMOHON pada persidangan tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan **jawaban** sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN ;-----

Ancaman bahaya narkoba dan psycotropika di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan karena dapat merusak generasi muda bangsa, terbukti dengan ditemukannya 1 ton narkoba jenis sabu yang diselundupkan ke Indonesia, sehingga diperlukan peran serta semua pihak bukan saja dari Pemerintah dan Polri, tetapi peran masyarakat terlebih peran keluarga untuk ikut mengawasi beredarnya barang-barang haram tersebut ;-----

Kebijakan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, yang disampaikan pada pidato Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2016 tanggal 26 Juni 2016 di Taman Sari, Kota Tua Jakarta dalam sambutannya menyatakan "Perang melawan narkoba di Indonesia". Dan pernyataan "Perang terhadap narkoba" tersebut kembali disampaikan dalam sambutan Presiden pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2017 di Plaza Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dimana saat ini tercatat 5,1 juta orang telah menggunakan narkoba, sehingga Presiden memerintahkan aparat hukum terutama Polri dari jajaran Polda, Polres hingga Polsek mengejar dan menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kebijakan Pemerintah tersebut, pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017, kurang lebih pukul 14.00 Wita **Termohon** mendapatkan informasi dari Petugas Bea dan Cukai yang bertugas pada Kantor Pos Besar Renon-Denpasar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa ada paket Pos kiriman berupa 1 (satu) buah paket kardus warna orange bertuliskan Chegg, pada saat dilakukan pemeriksaan didalamnya didapatkan 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna bening (berat 1,22 gram brutto) dan hasil pengetesan awal memakai alat uji *Narkotic Test Kit*, positif barang tersebut diindikasikan sebagai *Methamphetamine*. Adapun paket kardus warna orange bertuliskan Chegg tersebut atas nama pengirim MONICA MARTINEZ 2065 Pinella Dr Grayson, GA 30017 dengan tujuan Villa Bareo No. 90 Jalan Umalas 1, Kerobokan Kelod, Seminyak, 80361 Bali Indonesia, **tanpa ada nama penerima** ;-----

Berdasarkan informasi tersebut, Termohon langsung menuju Kantor Pos Besar Renon-Denpasar, berkordinasi dengan petugas Bea dan Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar, sekaligus mengawasi dan mengamankan pemeriksaan dan tindakan lainnya yang sedang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai atas barang kiriman paket pos tersebut. Hasil koordinasi saat itu bahwa petugas Bea dan Cukai telah melakukan **pemeriksaan dan penegahan** atas barang kiriman paket pos tanpa nama penerima tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan No.BA-7A/WBC.12/KPP.MP.0202/2017 tanggal 4 Februari 2017 dan Berita Acara Penegahan No. BA-05/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, tanggal 4 Februari 2017, atas barang dengan nomor pengiriman: LC993853825US. Bahwa barang paket pos tersebut dikirim dari luar negeri dengan alamat tujuan Villa Bareo No. 90 Jalan Umalas 1, Kerobokan Kelod, Seminyak, **tanpa menyebutkan nama penerimanya**. Tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan *macam-macam modus operandi*, yang sudah tentu penanganannya diatur secara khusus tidak bisa disamakan dengan penanganan tindak pidana umum, maka untuk mengungkap dan menangkap pelaku dilakukan penyelidikan dengan membawa Surat Perintah Tugas dan pelaku tertangkap tangan saat mengambil barang kiriman paket pos tersebut (vide Pasal 111 ayat (1) KUHP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengungkap dan menangkap pelaku Termohon menggunakan tehnik *Controlled Delivery* (penyerahan barang/Narkotika yang diawasi) yakni sebuah teknik khusus yang dilakukan Termohon dalam proses penyelidikan, bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar yang menyerahkan paket kiriman pos dengan nomor pengiriman: LC993853825US kepada Termohon sesuai dengan **Berita Serah Terima Nomor : BA - 30/WBC.12/KPP.MP.0202/2017** selanjutnya untuk dilakukan penyelidikan sesuai Surat Perintah Tugas Penyelidikan *Controlle Delivery* nomor : **Sprin.gas CD/123a/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Pebrtuari 2017**. Termohon berkoordinasi dengan pegawai Kantor Pos Besar Renon Denpasar bagian pengambilan paket pos dalam rangka pengawasan dan pengambilan paket barang kiriman pos tersebut oleh pemiliknya karena tidak ada nama penerima paket tersebut. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2017 Termohon mendapatkan informasi dari petugas kantor pos besar Renon Denpasar bahwa ada 2 (dua) orang WNA berjenis kelamin laki-laki dan perempuan datang ke bagian pengambilan paket kantor Pos besar Renon Denpasar, mengambil paket barang tersebut dengan alamat sebagaimana alamat penerima yang tertera dibagian luar paket barang tersebut yaitu Villa Bareo No. 90 Jalan Umalas 1, Kerobokan Kelod, Seminyak. Berdasarkan surat perintah tugas nomor **Sprin. Gas/123/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017**, Termohon datang ke kantor Pos besar Renon Denpasar/TKP, dan di TKP Termohon melihat/menyaksikan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan WNA mengambil barang paket pos tersebut kemudian keluar dari tempat pengambilan barang paket menuju ke tempat Termohon melihat ditangan kiri seorang perempuan WNA tersebut, membawa barang paket pos dan saat itu Termohon mendekati perempuan WNA yang kemudian diketahui bernama CHARI LEN CHIN YOUNG, kebangsaan Amerika Serikat, alamat Villa Bareo No. 90 Jalan Umalas 1, Kerobokan Kelod, Seminyak. Dengan menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas yang dibawa kepada Pemohon, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap CHARI LEN CHIN YOUNG yang disaksikan oleh 1 (satu) orang dari Pegawai Kantor Pos atas nama I WAYAN PUTU JAGRASENA. S.Or. dan 1 (satu) orang dari kantor bea Cukai yang bertugas pada kantor Pos Besar Renon atas nama DICKY BAGUS WICAKSONO. Pada saat dilakukan penggeledah badan, pakaian dan barang bawaanya yang ada pada genggam tangan kiri **CHARI LEN CHIN YOUNG**, ditemukan didalam paketan barang tersebut, terdapat berbagai jenis permen, coklat, kartu ucapan, Kalung dan Binkai Foto dimana didalam bingkai foto tersebut terdapat barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,28 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone dengan SIM Card Nomor 9176980222. Selanjutnya CHARI LEN CHIN YOUNG dan paket kardus warna orange bertuliskan Chegg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bingkai foto didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto, diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya Tim Penyelidik yang menemukan langsung adanya peristiwa tersebut di TKP, membuat Laporan Polisi Nomor: LP-A/110/III/2017/SPKT/Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017, tentang terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 113 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan pelaku atas nama CHARI LEN CHIN YOUNG. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/110/III/2017/SPKT/Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017, Termohon pada tanggal 4 Maret 2017, melaksanakan gelar perkara bertempat di ruang rapat Ditresnarkoba Polda Bali, untuk menentukan peristiwa tersebut apakah tindak pidana narkotika atau bukan, dan dapat dilakukan penyidikan atau tidak serta menentukan status pelaku yang tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan. Dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana narkoba dan telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan serta menetapkan CHARI LEN CHIN YOUNG sebagai tersangka melanggar Pasal Pasal 113 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, berdasarkan adanya keterangan saksi dari petugas yang melakukan penangkapan yaitu I MADE EDI RIHARTA dan I KOMANG ARDANA serta adanya alat bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Pemeriksaan No.BA-7A/WBC.12/KPP.MP.0202/2017 tanggal 4 Februari 2017,

- Berita Acara Penegahan No. BA-05/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, tanggal 4 Februari 2017, atas barang dengan nomor pengiriman: LC993853825US,

- Berita Acara Serah Terima Nomor : BA - 30/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, atas barang dengan nomor pengiriman: LC993853825US,

- Surat bukti pengambilan barang paket pos yang ditanda tangani oleh CHARI LEN CHIN YOUNG dengan dilampiri foto copy kartu Debit Visa atas nama CHARI LEN CHIN YOUNG dan didukung adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna bening (berat 1,22 gram brutto), positif diindikasikan sebagai Methamphetamine ;-----

Dengan demikian Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan nomor Sprindik/50/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Kemudian Tindakan penggeladahan dengan hasil ditemukan barang bukti narkoba dari pelaku, telah dibuatkan Surat perintah



penggeledahan dan surat Perintah Penyitaan barang bukti masing-masing tertanggal 4 Maret 2017. Terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan penggeledahan dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.-----

Penyidik yang menerima tugas perintah penyidikan perkara tersebut, menerima pelaku yang telah tertangkap atas nama CHARILLEN CHIN YOUNG, dan diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dari tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana Surat perintah Penangkapan nomor Sprin.Kap/63/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017. Tembusan Surat Perintah penangkapan telah diterima Pemohon pada tanggal 4 Maret 2017 sebagaimana bukti pada bagian akhir surat perintah tersebut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan.-----

Kemudian penangkapan diperpanjang dari tanggal 7 Maret 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor Sprin.Kap/63a/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Maret 2017. Tembusan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan telah diterima Pemohon pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana bukti pada bagian akhir surat perintah tersebut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan. -----

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHAP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981)
tentang:--

- a. sah tidaknya **Penangkapan, Penahanan**, Penghentian
penyidikan atau penghentian
penuntutan.-----
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan
penuntutan.--

Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka
10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana),
praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang

tentang:-----

- a. Sah atau tidaknya **suatu penangkapan** dan atau
penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasa
tersangka;-----
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya
hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan ;-----

Selanjutnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.
21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, **penetapan**
Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Pengeledahan dan Penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan ;-----

2. Penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Khusus untuk kasus narkotika, penyidik diberikan kewenangan untuk menetapkan status seseorang dalam waktu 3x24 jam, bila diperlukan untuk pendalaman dan pemeriksaan, penyidik dapat memperpanjang lagi dalam waktu 3x24 jam

Bahwa penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") yakni :-----

*"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang **untuk melakukan penyidikan.**"*

Adapun arti **penyidikan** berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah: *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya.**"* -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah :

*"Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;-----"*

- 3 Untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (2) KUHP. Dan



memperhatikan ketentuan Pasal 17 KUHP, yang menyebutkan
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan**
yang
cukup ;-----

Dalam pasal 18 ayat (2) KUHP menyatakan: Dalam hal
tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada
penyidik atau penyidik peibantu yang
terdekat ;-----

4. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, Perintah
penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana
;-----

III. TENTANG TERTANGKAP TANGAN

Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005 hal. 1140
menyatakan, Tertangkap tangan adalah kedapatan waktu melakukan
kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; atau tertangkap
basah ;-----

Sedangkan Tertangkap tangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 19
KUHP adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu". -----

Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat ;-----

Bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon Berdasarkan surat perintah tugas nomor **Sprin. Gas/123/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017**, Termohon datang ke kantor Pos besar Renon Denpasar/TKP, dan di TKP Termohon melihat/menyaksikan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan WNA mengambil barang paket pos tersebut kemudian keluar dari tempat pengambilan barang paket menuju ke tempat parkir motor yang ada halaman depan Kantor Pos. Termohon melihat ditangan kiri seorang perempuan WNA tersebut, membawa barang paket pos dan saat itu Termohon mendekati perempuan WNA yang kemudian diketahui bernama CHARI LEN CHIN YOUNG, kebangsaan Amerika Serikat, alamat Villa Bareo No. 90 Jalan Umalas 1, Kerobokan Kelod, Seminyak. Dengan menunjukan surat perintah tugas yang dibawa kepada Pemohon, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap CHARI LEN CHIN YOUNG yang disaksikan oleh 1 (satu) orang dari Pegawai Kantor Pos atas nama I WAYAN PUTU JAGRASENA. S.Or. dan 1 (satu) orang dari kantor bea cukai yang bertugas pada kantor Pos Besar Renon atas nama DICKY BAGUS WICAKSONO. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya yang ada pada gengaman tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHARI LEN CHIN YOUNG, ditemukan didalam paketan barang tersebut, terdapat berbagai jenis permen, coklat, kartu ucapan, Kalung dan Bingkai Foto dimana didalam bingkai foto tersebut terdapat barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,28 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone dengan SIM Card Nomor 9176980222. Selanjutnya **CHARI LEN CHIN YOUNG** dan paket kardus warna orange bertuliskan Chegg yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bingkai foto didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto, diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP penangkapan terhadap Pemohon tidak perlu dengan surat perintah penangkapan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penangkapan terhadap pemohon dalam hal tertangkap tangan adalah sudah sesuai prosedur dan sah secara

hukum ;-----

IV. TENTANG

PENGGELEDAHAN :-----

Terhadap tindakan penggeladahan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap diri **CHARI LEN CHIN YOUNG**, telah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nopmor : SP-Dah/51/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, dan telah memperoleh penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 188/Peng/Pen.Pid/2017/PN.Dps, tanggal 11 April 2017. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, **SEYOGYANYA DITOLAK** ;-----

V. TENTANG

PENYITAAN :-----

Thadap tindakan penyitaan barang bukti telah diterbitkan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/52/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, berupa :-----

a. 1(satu) buah paket kardus warna orange bertuliskan Chegg, yang didalamnya terdapat :-----

- 1) 1 (satu) buah bingkai foto didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,28 gram netto;-----
- 2) 1 (satu) bungkus permen dengan bungkus warna merah bertuliskan WARHEADS;-----
- 3) 1 (satu) kotak permen dengan bungkus warna merah bertuliskan Skittles;-----
- 4) 1 (satu) bungkus permen dengan bungkus warna ungu bertuliskan CRAW;-----
- 5) 1 (satu) bungkus coklat dengan bungkus warna coklat bertuliskan SNICKERS;-----
- 6) 1 (satu) bungkus permen dengan permen warna coklat bertuliskan KISSES;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bungkus coklat dengan bungkus warna merah bertuliskan KitKat;

8) 2 (dua) bungkus coklat kecil dengan bungkus warna merah bertuliskan KitKat;

9) 1 (satu) kotak coklat dengan bungkus warna kuning bertuliskan M&M;

10) 1 (satu) bungkus permen warna biru;

11) 1 (satu) bungkus permen warna orange bertuliskan Reeses;

12) 1(satu) buah amplop warna biru muda bertuliskan Chari didalamnya berisi kartu ucapan;

13) 1(satu) buah amplop warna putih bertuliskan Dane Caston, Chari Chin Young;

14) 1 (satu) buah pita warna merah berbentuk bunga;-----

15) 2 (dua) buah kalung berlambangkan salib berwarna coklat ;-----

b. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone dengan SIM Card Nomor 9176980222;

c. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlambangkan Pos Indonesia yang ditujukan kepada Villa Bareo Jln. Umalas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I no. 90 Kerobokan Kelod Seminyak
Denpasar ;-----

d. 1 (satu) lembar Resi/bukti penerimaan barang dari Kantor
Pos tertanggal 06 Februari 2017 nomor urut
0225/BKS/02/17 atas nama Villa
Bareo ;-----

e. 1 (satu) lembar foto copi Debit Visa atas nama Chari
Chin-
Young ;-----

Tindakan penyitaan tersebut telah dimohonkan persetujuan penyitaan dan telah terbit persetujuan penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 387/Pen.Pid/2017/PN.Dps, tanggal 11 April 2017. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah dan melawan hukum adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, maka sudah **SEYOGYANYA DALIL PEMOHON TERSEBUT DITOLAK** ;-----

VI. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup, dimana berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase "**bukti permulaan**", **bukti permulaan yang cukup**" dan **bukti yang cukup**" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai "**minimal 2 (dua)** alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :-----

a. Keterangan
saksi;-----



- b. Keterangan ahli;-----
- c. Surat;-----
- d. Petunjuk;-----
- e. Keterangan Terdakwa ;-----

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tersebut Termohon telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka yakni :

KETERANGAN

SAKSI :-----

- 1) I MADE EDI RIHARTA ;-----
- 2) I KOMANG ARDANA ;-----
- 3) RICHI ARIYANDO JULVERNEX NDOLU ;-----
- 4) CHARLIE SITUMEANG ;-----
- 5) DICKY BAGUS WICAKSONO ;-----
- 6) I WAYAN PUTU JAGRASENA ;-----

KETERANGAN

AHLI :-----

PUSPITA ENDAH BUANA (ahli pabean) ;-----

SURAT :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 292/NNF/2017, tanggal 7 Maret
2017 ;-----

- Berita Acara Pemeriksaan No.BA-
7A/WBC.12/KPP.MP.0202/2017 tanggal 4 Februari 2017, Berita
Acara Penegahan No. BA-05/WBC.12/KPP.MP.0202/2017,
tanggal 4 Februari 2017, atas barang dengan nomor
pengiriman: LC993853825US ;-----

Berita Acara Serah Terima Nomor : BA -
30/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, atas barang dengan nomor
pengiriman:
LC993853825US ;-----

- Surat bukti pengambilan barang paket pos yang
ditanda tangani oleh CHARI LEN CHIN YOUNG dengan
dilampiri foto copy kartu Debit Visa atas nama CHARI LEN
CHIN YOUNG ;-----

Adapun alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat tersebut
diatas, telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan
mempunyai kualitas sebagai alat bukti dalam perkara
tersebut ;-----

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan
Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan
hukum adalah tidak terbukti dan sudah **SEYOGYANYA**
DITOLAK ;-----

VII. TENTANG PENAHANAN TERHADAP PEMOHON ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP :menyatakan
bahwa : "untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik
pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 berwenang melakukan
penahanan". ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan terhadap Pemohon adalah sudah berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 KUHP) yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan surat serta didukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna bening (berat 1,22 gram brutto), positif diindikasikan sebagai *Methamphetamine*. Alat bukti tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan memiliki kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut, bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan berdasarkan pertimbangan subyektif dari Penyidik yakni Pemohon dikhawatirkan melarikan diri, atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga terhadap Pemohon dilakukan penahanan ;-----

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penahanan terhadap Pemohon selama 30 hari tanpa surat perintah penahanan yang sah karena identitas yang tercantum pada penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan negeri Denpasar Nomor : 599/Pen.Pid/2017/PN.DPS, tanggal 2 Mei 2017, ada kekeliruan tentang jenis kelamin, yang seyogyanya Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan, namun dalam surat penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tertulis laki-laki ;-----

Bahwa kekeliruan penulisan jenis kelamin dalam surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar adalah hanya merupakan kesalahan ketik saja, dan sudah segera diperbaiki. Bahwa surat permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka CHARILLEN CHIN YOUNG adalah sudah benar dan dalam permohonan perpanjangan penahanan kepada PN Denpasar Termohon telah mencantumkan jenis kelamin Pemohon berjenis kelamin perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah berdasarkan hukum.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penahanan Pemohon seyogyanya
DITOLAK.

VIII. TENTANG POKOK PERKARA DAN PROSES PENYIDIKAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa berawal pada tanggal 4 Maret 2017 setelah ada penyerahan terduga tindak pidana narkoba dalam hal tertangkap tangan, Peyelidik melakukan interogasi dan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian dilakukan gelar perkara awal dengan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Termohon membuat laporan Polisi model "A", dilanjutkan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/50/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Maret 2017, tentang terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai dan ataumenyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 113 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pelaku atas nama CHARI LEN CHIN YOUNG, dengan barang bukti berupa :

- a. 1(satu) buah paket kardus warna orange bertuliskan Chegg, yang didalamnya terdapat :
- 1) 1 (satu) buah bingkai foto didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,22 gram brutto atau 0,28 gram netto;-----

- 2) 1 (satu) bungkus permen dengan bungkus warna merah bertuliskan

WARHEADS;-----

- 3) 1 (satu) kotak permen dengan bungkus warna merah bertuliskan

Skittles;-----

- 4) 1 (satu) bungkus permen dengan bungkus warna ungu bertuliskan CRAW;

- 5) 1 (satu) bungkus coklat dengan bungkus warna coklat bertuliskan SNICKERS;

- 6) 1 (satu) bungkus permen dengan permen warna coklat bertuliskan KISSES;

- 7) 1 (satu) bungkus coklat dengan bungkus warna merah bertuliskan KitKat;

- 8) 2 (dua) bungkus coklat kecil dengan bungkus warna merah bertuliskan KitKat;

- 9) 1 (satu) kotak coklat dengan bungkus warna kuning bertuliskan M&M;

- 10) 1 (satu) bungkus permen warna biru;

- 11) 1 (satu) bungkus permen warna orange bertuliskan Reeses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1(satu) buah amplop warna biru muda bertuliskan
Chari didalamnya berisi kartu ucapan;

13) 1(satu) buah amplop warna putih bertuliskan Dane
Caston, Chari Chin Young;

14) 1 (satu) buah pita warna merah berbentuk
bunga;-----

15) 2 (dua) buah kalung berlambangkan salib
berwarna
coklat ;-----

b. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone
dengan SIM Card Nomor 9176980222;

c. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlambangkan Pos
Indonesia yang ditujukan kepada Villa Bareo Jln. Umalas
I no. 90 Kerobokan Kelod Seminyak
Denpasar ;-----

d. 1 (satu) lembar Resi/bukti penerimaan barang dari Kantor
Pos tertanggal 06 Februari 2017 nomor urut
0225/BKS/02/17 atas nama Villa
Bareo ;-----

e. 1 (satu) lembar foto copi Debit Visa atas nama Chari
Chin-
Young ;-----

3. Bahwa proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon
telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Nomor : B3/46/III/2017/ Ditresnarkoba tanggal 4 Maret 2017,
perihal pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tersangka CHARI LEN CHIN
YOUNG;-----

4. Ba
hwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka terhadap
Pemohon CHARI LEN CHIN YOUNG dilakukan penangkapan
dari tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017 sesuai
dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor. :
SP.Kap/63/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017,
kemudian masa waktu penangkapan diperpanjang dari tanggal
7 Maret 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana Surat
Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor
Sprin.Kap/63a/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Maret
2017 ;-----

5. Ba
hwa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan
berdasarkan **bukti yang cukup**, dan adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan
diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana, maka terhadap Pemohon dilakukan
penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/59/III/2017/ Ditresnarkoba tanggal 10 Maret 2017, dan
perpanjangan penahanan sesuai Surat Perpanjangan
Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B-
998/P.1.4/Euh.1/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, dan Surat
Perintah Perpanjangan Penahanan dari Termohon Nomor :
Sprin-Han /59g/III/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2017,
serta penetapan perpanjangan waktu penahanan dari Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
599/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 2 Mei 2017, serta Surat
Perintah Perpanjangan Penahanan dari Termohon Nomor :
Sprin-Han /59h/V/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 9 Mei 2017,
dan penetapan perpanjangan waktu penahanan dari Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
599/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya
dilakukan penangguhan Penahanan atas permohonan dari
Penasehat hukum Pemohon No. 9/PP/WS&P/VI/2017, tanggal 9
Juni 2017, sebagaimana Surat Perintah Penangguhan
Penahanan Nomor : Sp. Guh Han /59d/VI/2017/Dit
Resnarkoba, tanggal 9 Juni 2017. Masing-masing surat Perintah
Penahanan dan Perpanjangan Penahanan tersebut telah
disampaikan kepada Pemohon pada hari itu sesuai sesuai
tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada bagian akhir surat
tersebut yang ditanda oleh Pemohon dan yang
menyerahkan ;-----

6. Dalam proses pendalaman penyidikan tersebut,
Termohon telah mendapatkan alat bukti tambahan berupa
keterangan saksi, ahli dan surat serta barang bukti berupa
kristal bening yang disita dari tersangka mengandung sediaan
Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga alat bukti yang
telah dikumpulkan sebagai berikut : -----

KETERANGAN	SAKSI	:
a. I	MADE	EDI
	RIHARTA ;-----	
b. I		KOMANG
	ARDANA ;-----	
c. RICHI	ARIYANDO	JULVERNEX
	NDOLU ;-----	
d. CHARLIE		
	SITUMEANG ;-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. DICKY BAGUS

WICAKSONO ;-----

f. I WAYAN PUTU

JAGRASENA ;-----

KETERANGAN AHLI :

PUSPITA ENDAH BUANA (ahli
pabean) ;-----

SURAT :-----

a. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab:292/NNF/2017, tanggal 7 Maret
2017 ;-----

b. Berita Acara Pemeriksaan No.BA-
7A/WBC.12/KPP.MP.0202/2017 tanggal 4 Februari 2017,
Berita Acara Penegahan No. BA-
05/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, tanggal 4 Februari 2017,
atas barang dengan nomor pengiriman:
LC993853825US ;---

c. Berita Acara Serah Terima Nomor : BA -
30/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, atas barang dengan
nomor pengiriman:
LC993853825US ;-----

d. Surat bukti pengambilan barang paket pos yang ditanda-
tangani oleh CHARI LEN CHIN YOUNG dengan dilampiri
foto copy kartu Debit Visa atas nama CHARI LEN CHIN
YOUNG ;-

e. Barang bukti.kristal bening yang disita dari tersangka
mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009
tentang



Narkotika ;-----

Adapun alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat tersebut diatas, telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mempunyai kualitas sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.--

7. Dari hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, diperoleh fakta-fakta : bahwa pada tanggal 4 Maret 2017 kurang lebih pukul 14.30 wita, di Kantor Pos Pusat Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Pelapor telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG (tertangkap tangan) karena membawa paket kardus warna orange bertuliskan Chegg, yang didalamnya kedapatan 1 (satu) bungkus serbuk kristal berwarna bening (berat 1,22 gram brutto). Keterangan Pelapor didukung oleh keterangan para saksi yaitu MADE EDI RIHARTA, I KOMANG ARDANA, RICHI ARIYANDO JULVERNEX NDOLU, CHARLIE SITUMEANG, DICKY BAGUS WICAKSONO, WAYAN PUTU JAGRASENA, dikuatkan oleh keterangan ahli PUSPITA ENDAH BUANA, dan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:292/NNF/2017, tanggal 7 Maret 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening yang disita dari tersangka adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan Tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 113 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;



8. Bahwa berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP-A/110/III/2017/SPKT/Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017 atas nama tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kajati Bali namun dikembalikan dengan diberikan petunjuk untuk dilengkapi dan selanjutnya petunjuk Jaksa Penuntut Umum telah dilengkapi dan Berkas Perkara telah dikirim kembali kepada Jaksa Penuntut Umum Kajati Bali;-----
9. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat(1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP ;-----
10. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 ;-----
11. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia ;-----

12. *Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa proses penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dalam perkara tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 113 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .sudah prosedural dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum,sehingga proses penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan adalah **SAH BERDASARKAN HUKUM** dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP Sidik/50/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Maret 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP.Kap/63/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor. : SP.Kap/63a/III/ 2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Maret 2017, Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-Dah/51/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/52/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/59/III/2017/ Ditresnarkoba tanggal 10 Maret 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin-Han /59g/III/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2017, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han /59h/V/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 9 Mei 2017, adalah sah berdasarkan hukum dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum

mengikat ;-----

3. Menyatakan Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penahanan atas diri Pemohon adalah sah berdasarkan hukum;-----

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Temohon tersebut, PEMOHON mengajukan **replik** tertanggal 25 Juli 2017, sedangkan TERMOHON mengajukan **Duplik** tertanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1.- Foto copy Berita Acara Penangkapan PEMOHON tertanggal 4 Maret 2017 Pukul 14.30 WITA, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Foto pada saat Kuasa Hukum PEMOHON meminta penjelasan tentang Paket dan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Keterangan Pers yang dilakukan oleh TERMOHON di Media Balipost.com, diberi tanda bukti P. 3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor.: SprinKap/63/III/ 2017/ Ditresnarkoba tertanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP-A/110/III/2017/ SPKT Polda Balitertanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SprinHan/59/III/2017/ Ditresnarkoba tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti P.6 ;-----
7. Foto copy Berita Acara Penahanan terhadap PEMOHON ter- tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti P.7 ;-----
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Pemohon PEMOHON tertanggal 14 Maret 2017, diberi tanda bukti P.8 ;-----
9. Foto copy Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Bali No:B/ 21h/IV/2017/ Ditresnark-oba tertanggal 21 April 2017, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto copy Penetapan Nomor: 599/Pen.Pid/2017/ PN.DPS Tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P.10 ; -----
11. Foto copy PASPOR PEMOHON, - diberi tanda bukti P.11 ;-----
12. Foto copy HASIL PENYELIDIKAN, diberi tanda bukti P.12 ;-----

Menimbang, bahwa photo copy alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti bertanda P.2,P.11 dan P.12 telah disesuaikan dengan bukti aslinya, ternyata bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tidak ada aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan PEMOHON tersebut mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :-----

1. **Saksi DANE DARNELI CASTON**, di sumpah menerangkan pada pokoknya;----

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Chari Len Chin Young) adalah pacar saksi;-----

▪ Bahwa dengan Pemohon ada hubungan pacar namun belum ada ikatan perkawinan ;-----

▪ Bahwa saya benar mendampingi Pemohon ke Kantor Pos pada tanggal 4 Maret 2017 dan Saya ke Kantor Pos karena saya menerima Notifikasi dan pergi ke Kantor Pos dan pemohon diminta untuk mengambil paket dan Slip tersebut diberikan ke saksi sebelumnya dan mengambil paketnya belakangan ;-----

▪ Bahwa saksi ke kantor Pos untuk mengambil paket yaitu sebuah kotak ;-----

▪ Bahwa setelah keluar dari Kantor Pos saksi melihat antara 5 dan 6 Polisi merenggut dan memukul saksi lalu memerintahkan saksi untuk tiaraf dilantai dan lanjut saksi ditangkap dan dibawa ke kantor Bea Cukai lanjut saksi dibawa ke Villa untuk mengecek barang saksi dan menggledah ;-----

▪ Bahwa saksi ditangkap dengan Pemohon (Chari Len Chin Young) dan peristiwa itu jam 02.30 Wita ;-----

▪ Bahwa setelah dari Villa saksi dibawa lagi ke Polda Bali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Villa 5 orang Polisi ikut masuk rumah dan mereka mengecek ruangan dan barang-barang saya ;-----
- Bahwa saya tidak pernah menerima surat waktu di Villa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui itu Polisi sejak ada di Kantor Bea Cukai dan saksi tidak tahu bahwa Polisi itu adalah Polisi Narkoba ;-----
- Bahwa darah saksi hari itu juga diambil pada malam harinya ;-----
- Bahwa saksi ada di Polda saat itu sekitar 1(satu) sampai dengan 2(dua) jam ;-----

- Bahwa saksi ditahan selama 7(tujuh) hari ;-----
- Bahwa pada waktu dicostem itu saksi disuruh membuka kotak lalu saksi mengeluarkan barang yang ada didalam kotak lalu ia mengambil foto lalu kemudian membuka belakangnya, selanjutnya ia menemukan kantong kecil ;-----

- Saya keluar tanggal 10 Maret 2017 dan bertemu dengan Pemohon hari Rabu di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa Pengacara saksi juga menjadi pengacara Pemohon ;-----
- Bahwa dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, namun saksi tidak tahu sebagai saksi atau sebagai apa ;-----
- Bahwa saksi ada transleter saat diperiksa, namun itu hanya teman saja ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada HP saksi yang disita namun sudah dikembalikan setelah dicek;-
- Bahwa saksi ada tanda tangan pada lembar pemeriksaan namun untuk Pemohon saksi tidak tahu karena pemeriksaan saksi dengan _____ Pemohon dipisahkan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada Narkoba dan saksipun tidak ada memesannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Monica Martina tersebut dan juga pacar saksi kenal dengan Monica martina ;-----
- Bahwa ada paket digeledah tapi saksi tidak melihat ada Narkoba ;-----
- Bahwa Konsulat Amerika datang pada saksi bahwa pacar saksi ditahan oleh _____ polda Bali ;-----
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pos hanya sekali untuk mengecek Invoice saja ;-----

- Bahwa saksi tahu bukti bertanda T-11c adalah panggilan dari Kantor Pos ;--
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Pos karena Pemohon memesan _____ Celsing HP ;-----

- Bahwa kotak itu dikirim kepada Pemohon Cheri oleh Monica namun isi kotak saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya TERMOHON mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut “

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/110/III/2017/SPKT/Polda Bali, tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor.: SP Sidik/50/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti T-2a ;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor.:SP Sidik/50a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 14 April 2017, diberi tanda bukti T-2b ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B3/46/III/2017/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, nama tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG, diberi tanda bukti T-3;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi I MADE EDI RIHARTA, diberi tanda bukti T-4 ;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi I KOMANG ARDANA, diberi tanda bukti T-5;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi RICHI ARIYANDO JULVERNEX NDOLU, diberi tanda bukti T-6;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi CHARLIE SITUMEANG, lalu diberi tanda bukti T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DICKY BAGUS
WICAKSONO, diberi tanda bukti T-8;

10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi I WAYAN PUTU
JAGRASENA, diberi tanda bukti T-9;

11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan AHLI PUSPITA ENDAH BUANA
(ahli pabean), diberi tanda bukti T-10 ;

12. Foto copy Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
Lab:292/NNF/2017, tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti T-11a ;

13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan No.BA-
7A/WBC.12/KPP.MP.0202/2017 tanggal 4 Febriari 2017, Berita Acara
Penegahan No. BA-05/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, tanggal 4 Februari
2017, atas barang dengan nomor pengiriman : LC993853825US, diberi
tanda bukti T-11b ;

14. Foto copy Surat bukti pengambilan barang paket pos yang ditanda
tangani oleh CHARI LEN CHIN YOUNG dengan dilampiri foto copy kartu
Debit Visa atas nama CHARI LEN CHIN YOUNG, diberi tanda bukti T-
11c ; -----
15. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA –
30/WBC.12/KPP.MP.0202/2017, atas barang dengan nomor pengiriman:
LC993853825US, diberi tanda bukti T-11d ;

16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka CHARI LEN CHIN
YOUNG, lalu diberi tanda bukti T-12 ;

17. Foto copy Laporan Hasil Gelar perkara tanggal 4 Maret 2017, diberi
tanda bukti T-13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor. : SP.Kap/63/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Maret 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor. : SP.Kap/63a/III/ 2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Maret 2017, Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti T-14 ;

19. Foto copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor. : SP-Dah/51/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Berita Acara Penggeledahan tanggal 7 Maret 2017, Penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 188/Peng/Pen.Pid/2017/PN.Dps, tanggal 11 April 2017., diberi tanda bukti T-15 ;

20. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/52/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti T-16 a ;

21. Foto copy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 387/Pen.Pid/2017/ PN.Dps, tanggal 11 April 2017, diberi tanda bukti T-16 b ;

22. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/59/III/2017/Ditresnarkoba tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti T-17 a ;

23. Foto copy Berita Acara Penahanan tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti P-17 b ;

24. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : B-998/P.1.4/Euh.1/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sprin-Han /59g/III/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 30 Maret 2017, Berita Acara Perpanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda bukti T-18 ;

25. Foto copy Surat Penetapan perpanjangan waktu penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 599/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 2 Mei 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin-Han /59h/V/ 2017/Dit Resnarkoba, tanggal 9 Mei 2017, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 9 Mei 2017 Surat Penetapan perpanjangan waktu penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 599/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 2 Mei 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin-Han /59h/V/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 9 Mei 2017, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti T-19 ;

26. Foto copy Surat Penetapan perpanjangan waktu penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 599/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 6 Juni 2017, diberi tanda bukti T-20 ;-----

27. Foto copy Permohonan dari Penasehat hukum Pemohon No. 9/PP/WS&P/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp. Guh Han /59d/VI/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 9 Juni 2017, BA. Penangguhan Penahanan tanggal 9 Juni 2017, diberi tanda bukti T-21 ;-----

28. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyelidikan *Controlle Delivery* nomor : Sprin.gas CD/123a/II/2017/Ditresnarkoba, tanggal 7 Pebrtuari 2017. Berita acara *controlle Delivery*, diberi tanda bukti T-22 ;-----

29. Foto copy Surat perintah tugas nomor Sprin. Gas/123/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti T-23 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Pemberitahuan PenaNgkapan/Penahanan kepada Konsulat Amerika Serikat di Renon, diberi tanda bukti T-24 ;-----

31. Foto copy Surat .pengirimkan Berkas Perkara Tersangka CHARI LEN CHIN YOUNG, diberi tanda bukti T-25 ;-----

Bahwa photo copy alat bukti tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-25 telah sesuai dengan bukti aslinya, sedangkan bukti bertanda T-11b, T-11c dan T-11d copy dari copy ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan TERMOHON tersebut tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang,bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulan dimana pihak PEMOHON dan TERMOHON masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Juli 2017 dan untuk selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil persidangan, selanjutnya Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan tentang keabsahan dan kebenaran dalil-dalil kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 14.30 wita di area parkir Kantor Pos Pusat Jalan Puputan Renon Denpasar dengan tuduhan memiliki paket berisi narkoba jenis sabu yang dikirim oleh teman Pemohon bernama Monica Martinez; Bahwa saat penangkapan tersebut, Termohon tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dengan alasan Pemohon tertangkap tangan; Padahal saat itu Pemohon tidak mengetahui paket yang dikirim oleh Monica Martinez tersebut berisi sabu karena kebetulan Pemohon berulang tahun bulan Februari dan menganggap paket tersebut adalah hadiah ulang tahun, dimana paket tersebut sudah berada di kantor pos sejak bulan Februari 2017 karena tidak tercantum nama penerima dan hanya ada alamat penerima yaitu Villa Bareo Jalan Umaalas I No.90 Banajar Umalas Kelod, Desa/Kel Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, tempat tinggal Pemohon bersama beberapa teman; Bahwa paket tersebut sudah dibongkar oleh Kantor pos bersama bea cukai dan diketahui selain benda-benda lain, terdapat bungkus klip berisi sabu, yang kemudian dilaporkan kepada Termohon dan selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan; Sehingga semestinya Termohon sudah mempersiapkan syarat formil untuk penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, namun Penetapan tersebut tanpa didasari bukti yang cukup sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 PERMA No. 4 tahun 2016 jo Pasal 1 butir 22 PERKAP No 14 Tahun 2012, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon; sehingga berdasarkan semua alasan tersebut, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada diri Peohon, adalah tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa semua proses penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon sudah sesuai prosedur dan sah;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon maupun jawaban dari Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam praperadilan ini adalah tidak sahnya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon kepada diri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk itu, pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai sahnya penangkapan; Karena penangkapan terhadap Pemohon akan terkait dengan sahnya penahanan, penetapan tersangka maupun penggeledahan dan penyitaan yang terjadi pada diri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) adalah;-----

“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”;-----

Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHP diatur bahwa: *“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*-----

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, dalam putusannya bernomor [21/PUU-XII/2014](#) Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. -----

Menimbang, bahwa secara garis besar Syarat Penangkapan dinyatakan sebagai berikut :-----

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;-----
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang;-----
3. Berpijak pada landasan hukum ;-----
4. Tidak menggunakan kekerasan ;-----
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat penangkapan dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, kedua surat tersebut harus terpenuhi seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.-----

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Penangkapan paling lama 1 hari ini merupakan batas maksimum masa penangkapan. Penangkapan yang melebihi dari 1 hari dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Dan Tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan kepada Keluarganya

Pasal 18 ayat (3) KUHAP, mensyaratkan tembusan surat perintah penangkapan "harus" di berikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syarat ini merupakan syarat yang bersifat imperatif yang dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang bila tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa saat dirinya ditangkap, Termohon tidak menunjukkan surat tugas beserta surat perintah penangkapan, dimana Termohon sendiri dalam jawabannya menyatakan bahwa memang benar saat itu tidak ada surat perintah penangkapan karena Pemohon dianggap tertangkap tangan melakukan tindak pidana; Dimana jika tertangkap tangan, maka surat perintah penangkapan tidak diperlukan;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta kejadian, dimana pada awal bulan Februari 2017, terdapat sebuah Paket kiriman pengirim Monica Martinez dari Amerika Serikat lengkap dengan alamatnya di Amerika Serikat; Pada Kotak Paket tersebut tidak ada Nama penerima Paket yang dituju, namun yang tertulis hanya alamat yang dituju yaitu; Villa Bareo Jalan Umalas I No.90 banjar Umalas Kelod, Desa/Kel. Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali, yang merupakan tempat tinggal Pemohon bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lainnya; bahwa karena mencurigakan, paket tersebut dibuka oleh petugas Pos dan bea cukai dan isinya adalah berupa Permen, Cokelat, Kalung Salib, Bunga yang terbuat dari benang, kertas Ucapan Selamat Ulang Tahun dan sebuah Foto dalam bingkai berukuran Pos Card yang diantara foto dan bingkainya terselip Plastik klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna Putih yang diduga Narkotik jenis Sabu; Setelah dilaporkan kepada Termohon, Kotak Paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, mulai sejak awal Bulan Februari 2017 s/d Tanggal 4 Maret 2017, dikuasai, disimpan oleh Petugas Bea Cukai. Kemudian Pemohon yang mendapat notifikasi bahwa ada kiriman paket dari Monica Martinez, lalu mengambil paket tersebut dikantor pos, dimana kemudian Pemohon ditangkap karena diduga tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian tertangkap tangan,

yaitu :-----

- tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana,
atau ;-----

- dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau --
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau

- apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau

- turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat (19);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dari uraian fakta hukum, bahwa Kantor Pos dan bea cukai curiga dengan paket kiriman seseorang bernama Monica Martinez yang tanpa nama penerima dan hanya tercantum alamat yaitu alamat tempat tinggal Pemohon di Bali, hingga akhirnya memeriksa isi paket yang ternyata berisi paket sabu dan hal tersebut dilaporkan kepada Termohon; Berdasarkan laporan tersebut, Termohon lalu melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah tugas nomor Sprin. Gas/123/III/2017/Ditresnarkoba, tanggal 4 Maret 2017, dan Termohon datang ke kantor Pos untuk melakukan penyelidikan dan menemukan Pemohon mengambil paket tersebut, sehingga akhirnya Pemohon ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;-----

Menimbang, bahwa dengan diambalnya paket kiriman berisi sabu tanpa nama penerima tersebut oleh Pemohon saat Termohon melakukan penyelidikan, membuktikan Pemohon telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba karena pada diri Pemohon ditemukan barang bukti yang diduga keras adalah sabu yang terlarang dalam peredaran maupun penggunaannya di Indonesia, dimana dengan beradanya barang bukti sabu tersebut di tangan Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon adalah pemilik sabu tersebut, hingga akhirnya Pemohon ditangkap;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan yang dilakukan Termohon tanpa adanya surat perintah penangkapan dan hanya surat tugas adalah sah menurut hukum, terlebih setelah tertangkap, termohon telah membuat Berita Acara Penangkapan PEMOHON tertanggal 4 Maret 2017 Pukul 14.30 WITA (bukti P-1) dan surat perintah penangkapan Nomor.: SprinKap/63/III/ 2017/ Ditresnarkoba tertanggal 4 Maret 2017 (bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa dengan sahnya penangkapan yang dilakukan Termohon, maka proses penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon juga menjadi sah, karena semua perbuatan hukum tersebut merupakan satu kesatuan tindakan yang saling terkait; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan praperadilan Pemohon terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan atas diri Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak; Oleh karena itu petitum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditolak;-----

Menimbang, bahwa hakim pula berpendapat tidak ada biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga perlu untuk menyatakan biaya perkara adalah nihil ;-----

Mengingat Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan biaya perkara adalah nihil ;

Demikian diputuskan oleh kami MADE SUKERENI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Denpasar, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 31 JULI 2017** dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa PEMOHON dan kuasa TERMOHON;-----

Penitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN DERESTA, S.H.

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)